



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta, 13220, Indonesia
Telp.: 62-21-489 4989, 489 5040, Fax.: 62-21-489 4815, 489 2884 e-mail: kartasasmita@lapan.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Nomor : KEP/034/III/2005**

TENTANG

LAPORAN KEKAYAAN DAN HARTA PEJABAT

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel perlu diatur kewajiban pelaporan kekayaan dan harta pejabat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga tentang Laporan Kekayaan dan Harta Pejabat di lingkungan Lembaga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3863);
4. Keppres RI. No. 153/M Tahun 2000, tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
5. Keppres RI. No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
6. Keppres RI. No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
7. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/03/M.PAN/01/2005, tanggal 10 Januari 2005, Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

/_ MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA LAPAN
NOMOR : KEP/034/III/2005
TANGGAL : 1 MAR 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG LAPORAN KEKAYAAN DAN HARTA PEJABAT**
- PERTAMA : Pejabat Eselon I, Eselon II dan Auditor setingkat golongan IV/b ke atas diwajibkan melaporkan kekayaan dan hartanya pada setiap awal dan akhir masa jabatannya;
- KEDUA : Pejabat yang belum membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diwajibkan membuat laporan sejak diberlakukannya Keputusan ini;
- KETIGA : Laporan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dan diktum kedua dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama;
2. Para Deputi;
3. Para Kepala Pusat / Biro;
4. Inspektur.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 MAR 2005

KEPALA



Ir. MAHDI KARTASMITA, MS., Ph.D.